



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Pwr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 14 September 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, PROVINSI JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunus, S.H dan Rekan, advokat yang berkantor di Yayasan ADIL Indonesia, Jalan Jl. Jend Sudirman No 41 xxxxxxxx 54114-Jawa Tengah Tlp. 083840321888 Email : adil_indonesian@yahoo.com, berdomisili elektronik di , berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Register Kuasa Nomor 142/AVK/2024 tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 26 April 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, PROVINSI JAWA TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxxxxxxx, dengan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2, Kabupaten xxxxxxxxx. Pada hari Jum'at, tanggal 23 Shofar 1435 H / 27 Desember 2013 M sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 06/Kua.11.06.19/PW.01/01/2024 tertanggal 19 Januari 2024;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di KABUPATEN PURWOREJO, PROVINSI JAWA TENGAH;
3. Bahwa selama berkumpul menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat taat dan melayani dengan baik terhadap Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak ;
Nama : Azka Aldric (laki-laki)
Tempat tanggal lahir : xxxxxxxxx, 01 Februari 2014
Nama : Anneke Cecilia Naomi Brilian (Perempuan)
Tempat tanggal lahir : xxxxxxxxx, 15 Januari 2018 Dalam pengasuhan Tergugat
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, sejak tahun + 2020 pernikahan sering terjadi Pertengkaran terus menerus, yang di sebabkan karena:
 - Bahwa sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga;
 - Bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan, rasa saling cinta, dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan sekitar + awal tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan rumah tinggal Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN PURWOREJO, PROVINSI JAWA TENGAH;
7. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak serumah lagi selama + 1 (satu) tahun lamanya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sudah memenuhi unsur dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan, huruf b angka 2 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan ;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat berkesimpulan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Pwr, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku),

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Yunus, S.H dan Rekan, advokat yang berkantor di Yayasan ADIL Indonesia, Jalan Jl. Jend Sudirman No 41 xxxxxxxxx 54114-Jawa Tengah Tlp. 083840321888 Email : adil_indonesian@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan Register Kuasa Nomor 142/AVK/2024 tanggal 13 Desember 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan perkara ini diajukan Penggugat secara elektronik (e-court) maka pemeriksaan dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (e-litigation);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3306065409950002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/Kua.11.06.19/PW.01/01/2024 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx 2 Kabupaten xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.

Saksi:

1. SAKSI 1, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya diceritakan oleh Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada Yunus, S.H dan Rekan, advokat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan Register Kuasa Nomor 142/AVK/2024 tanggal 13 Desember 2023. Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak mengutus wakil atau kuasanya akan tetapi karena perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) maka dengan sendirinya persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*) serta diputus secara *verstek*. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (6) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri (P.2), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxx maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxxxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun. Dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi sehingga secara materil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil yang ditentukan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan tentang adanya pertengkaran dan perselisihan hanya diketahui oleh saksi II (Arum Dian Setyaningtyas) secara langsung sedangkan saksi I (Agus Haryanto) tidak mengetahui tentang pertengkaran dan perselisihan sehingga keterangan tentang adanya pertengkaran dan perselisihan adalah *unus testis nulus testis* (bediri sendiri) yakni hanya diketahui saksi II oleh karena itu keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 1905 KUH Perdata, namun demikian *in casu* Majelis Hakim ja dikan bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan fakta tentang adanya usaha penasehatan Penggugat Majelis Hakim pada setiap persidangan namun tidak berhasil sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dinilai sebagai bentuk *circumstansial evidennce* yakni menjadi bukti dengan sendirinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menarik sebuah persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun a tau tidak harmonis tersebut kiranya telah sejalan dengan ketentuan pasal 1922 KUH Perdata jo. pasal 173 HIR tentang persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*);

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut juga dinilai telah me nguatkan keterangan saksi II yang dinilai sebagai bukti permulaan *unus testis nulus testis* tentang Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar dan berselisih sehingga Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ter bukti terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih secara terus-menerus;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah ada penasihat dan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang istri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang istri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ولاشبب الاضرار وعجز الظن عن

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu bain “ ;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah selalu dinasihati dalam ruang sidang untuk kembali mempertimbangkan gugatannya dan mengurungkan perceraian namun Penggugat tetap ingin bercerai hingga tahap kesimpulan. Dengan demikian dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga keduanya pisah rumah, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada maslahat atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat tentang pembebanan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nur Ismanto bin Kusen Kuswoyo) kepada Penggugat (Nickyta Deas Tyfani Herlina binti Agus Heryanto);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 *Hijriah* oleh kami **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H** dan **bdurrahman, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 12 Fenruari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Muhamad Mauludin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

Abdurrahman, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Muhamad Mauludin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Pendaftaran	:	Rp10.000,00
- n kuasa	:	
- Relaas	:	Rp20.000,00
- Panggilan I	:	
- Redaksi	:	Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp75.000,00

3. Pengambil : Rp100.000,00

an Sumpah

4. Panggilan : Rp20.000,00

5. Meterai : Rp10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp275.000,00
(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Pwr